

**UPAYA MEWUJUDKAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(WAYS TO RESPECT, PROTECT, AND FULFILL THE RIGHTS
OF PERSONS WITH DISABILITIES THROUGH LAW NUMBER 8 OF 2016
ON PERSONS WITH DISABILITIES)**

Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta10270, Indonesia

Email: arrista_dpr@yahoo.com

(Naskah diterima 16/06/2016, direvisi 25/11/2016, disetujui 06/12/2016)

Abstrak

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Sebenarnya penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun pengaturan dalam Undang-Undang tersebut masih menggunakan paradigma lama, yaitu belas kasih, pelayanan, atau rehabilitasi (*charity based atau social based*), yang menganggap mereka sebagai kelompok yang rentan dan lemah sehingga perlu dibantu. Pemerintah dan masyarakat belum memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian berdasarkan hak yang dimilikinya (*right based*). Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah berupaya untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat.

Kata kunci: penyandang disabilitas; penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak; Undang- Undang.

Abstract

Persons with disabilities have equal status before the law, exercise the same human rights, and play an integral part as the citizens of Indonesia. Most of persons with disabilities in Indonesia are living in vulnerable conditions, left behind, and/or underprivileged caused by barriers, obstacles, difficulties, and abdication of their rights as persons with disabilities. Previously, the rights of persons with disabilities had been regulated in Law Number 4 of 1997 on Persons with Disabilities. However, with an old paradigm (charity based or social based), the law focused on vulnerability and weaknesses of persons with disabilities, and therefore, they required assistance as objects of charity, services, or rehabilitation. The Government and public in general had not provided equal opportunities for persons with disabilities to develop themselves independently based on their own rights (rights based). With the repeal of Law Number 4 of 1997 and promulgation of Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, a new paradigm begins. The Government tries to lead the ways to respect, protect, and fulfill the rights of persons with disabilities, which are expected to improve their welfares. Ensuring optimal improvement, enforcement of law and stakeholders' participation including government and local government, the National Commission for Persons with Disabilities (KND), and public in general are expected to respect, protect, and fulfill the rights of persons with disabilities.

Keywords: persons with disabilities; to respect, protect, and fulfill the rights; Laws

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan pengakuan dan jaminan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pengakuan dan jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) tersebut didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap Warga Negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi para penyandang disabilitas¹. Secara filosofis tanggung jawab negara terhadap penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia ini terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Hak penyandang disabilitas yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 28C ayat (2)), hak bebas dari penyiksaan dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat (Pasal 28G ayat (2)), hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat (2)).

Pengakuan dan jaminan atas hak penyandang disabilitas secara hukum positif sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU 4/1997). Undang-Undang tersebut secara substantif, antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban penyandang cacat, kesamaan dan kesempatan bagi penyandang cacat, dan upaya Pemerintah terhadap penyandang cacat, termasuk pengaturan mengenai ketenagakerjaan yang sangat responsif dan memihak pada penyandang cacat. Namun,

dalam implementasinya UU 4/1997 dipandang kurang memberdayakan subyek hukum yang diatur. Istilah “penyandang cacat” yang digunakan dianggap menstigmatisasi karena kata “penyandang” menggambarkan seseorang yang memakai “label atau tanda-tanda negatif” kecacatan itu pada keseluruhan pribadinya (*whole person*). Disisi lain terdapat ketentuan yang cukup penting mengenai upaya pemerintah yang lebih banyak diperoleh melalui jaminan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, tidak sedikit kalangan yang berpendapat dan menyatakan bahwa materi muatan yang ada dalam UU 4/1997 masih menggunakan paradigma lama yakni belas kasih, pelayanan, atau rehabilitasi (*charity based atau social based*) yang menganggap para penyandang cacat sebagai kelompok yang rentan dan lemah sehingga perlu dibantu². Kelemahan lainnya adalah UU 4/1997 sama sekali belum menyentuh dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat (*right based*)³. Hal ini menyebabkan hak penyandang cacat menjadi kurang terpenuhi dan terlindungi dari berbagai aspek kehidupan dan penghidupan. Selain itu, hak penyandang cacat yang diatur masih bersifat parsial dan hanya memuat 6 hak, yaitu: hak mendapatkan pendidikan; pekerjaan; perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan; aksesibilitas; rehabilitasi sosial dan bantuan sosial, serta berhak untuk menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan⁴.

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat internasional, terjadi perubahan paradigma terhadap istilah, tujuan, dan ruang lingkup penyandang cacat. Perubahan ini secara hukum internasional dituangkan dalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (yang selanjutnya

1 Himpunan Wanita Disabilitas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: 2013, hal.1

2 Komisi VIII DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta:2016, hal. 13.

3 Perubahan paradigma yang tertera dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan : “*The Convention marks a “paradigm shift” in attitudes and approaches to persons with disabilities. It takes to a new height the movement from viewing persons with disabilities as “objects” of charity, medical treatment and social protection towards viewing persons with disabilities as “subjects” with rights, who are capable of claiming those rights and making decisions for their lives based on their free and informed consent as well as being active members of society. The Convention is intended as a human rights instrument with an explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms.*”.

4 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

disingkat CRPD), yang diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Poin utama dari perubahan paradigma tersebut adalah berubahnya istilah “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas”.

Selain perubahan istilah, perubahan paradigma juga menyangkut adanya jaminan perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak penyandang disabilitas, serta keharusan perubahan perlakuan atau Pemerintah dan masyarakat yang semula memandang penyandang disabilitas sebagai “orang yang sakit dan perlu dibantu” menjadi “orang yang sehat namun berkebutuhan khusus sehingga perlu diberikan akses dan kemudahan⁵. Melalui pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut, Pemerintah menyatakan sebagai salah satu wujud pengakuan dan jaminan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara dan mempunyai hak asasi yang wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh Negara.⁶

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, perlu melihat kembali beberapa ketentuan dalam UU 4/1997 untuk diharmonisasikan dengan ketentuan dalam CRPD. Selain itu perubahan UU 4/1997 diusulkan untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam CRPD yang telah diratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ketentuan tersebut antara lain adanya pengaturan dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak, penunjukan atau pembentukan instansi pemerintah yang secara khusus bertanggung jawab (*special desk*) atas pemenuhan hak penyandang disabilitas serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam keadaan darurat. Perlakuan khusus terhadap anak dengan disabilitas misalnya, dapat diwujudkan melalui pemberian pendidikan dan

pelatihan inklusi karena setiap anak mempunyai potensi untuk berkembang. Potensi anak dengan disabilitas perlu dimaksimalkan dan dihargai sesuai dengan usia dan kemampuannya⁷.

Dalam rangka perubahan UU 4/1997, DPR dan Pemerintah sepakat membentuk Panja RUU Perubahan atas UU 4/1997 melalui usul inisiatif DPR. Dalam rapat paripurna pada bulan September 2015, pimpinan DPR telah menyetujui RUU Penyandang Disabilitas untuk dibahas bersama dengan Pemerintah pada masa Sidang III dan diharapkan akan dapat diselesaikan pembahasannya. Melalui penutupan Sidang Paripurna DPR masa sidang III pada tanggal 17 Maret 2016 yang lalu, DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan RUU tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang. Akhirnya pada tanggal 15 April 2016, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia resmi mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Tulisan ini akan memaparkan mengenai materi muatan baru yang diatur dalam UU 8/2016 yang terdiri dari 13 Bab dan 153 Pasal. Nantinya diharapkan agar Undang-Undang tersebut akan dapat mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal.

B. Pembahasan

B.1. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Hak dan Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Bahkan, pengaturan mengenai kuota 1 persen lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU 4/1997 belum sepenuhnya terimplementasi, misalnya sejak tahun 2008-2013 hanya 76 perusahaan yang melakukan kerja sama dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong untuk menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas, bahkan ada beberapa perusahaan

5 Eva Rahmi Kasim, *Muatan Naskah Akademik RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Bahan Persetasi disampaikan pada saat diskusi di Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat, Biro Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 3 Februari 2014.

6 Hal ini sejalan dengan pengaturan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam *Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948.

7 Irwanto, *Asupan Untuk RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Disabilitas, FISIP, Universitas Indonesia, Bahan Persetasi disampaikan pada saat diskusi di Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat, Biro Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 11 Februari 2014.

yang sudah melampaui kuota 1 persen dari setiap 100 pegawai⁸.

Aksesibilitas di sektor pekerjaan pun belum memberi ruang yang luas bagi penyandang disabilitas. Perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan penyandang disabilitas. Persoalan akses kesetaraan bagi penyandang disabilitas ternyata tak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimnya akses keadilan (*access to justice*). Prosedur hukum yang ada dalam beberapa kasus masih ditafsirkan secara tekstual, sehingga menghalangi hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, baik berstatus sebagai saksi/korban maupun pelaku.⁹ Selama ini penyandang disabilitas sangat sulit mendapatkan akses keadilan ketika berproses di pengadilan, baik jaminan sarana fisik maupun prosedur hukum yang ramah¹⁰.

Untuk itu, Pemerintah perlu mewujudkan kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hak penyandang disabilitas telah dijabarkan secara rinci dalam CRPD secara komprehensif. Lahirnya CRPD merupakan wujud puncak perubahan paradigma dari cara pandang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek amal" dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang memiliki hak, mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupannya¹¹. Hak tersebut diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 30 CRPD, antara lain: hak mendapat aksesibilitas, hak untuk hidup, hak kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, hak mendapat kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, hak mobilitas pribadi, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak mendapat pekerjaan.

Melalui UU 8/2016, Pemerintah dan DPR berupaya untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Perwujudan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5, yang terdiri dari 22 hak, yaitu: hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain hak Penyandang Disabilitas, khusus untuk perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan

8 RIS, *Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi*, <http://sp.beritasatu.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903>, diakses tanggal 12 april 2016.

9 ASH, *Penyandang Disabilitas Masih sulit akses Keadilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc60eb88339/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan>, diakses pada tanggal 12 april 2016.

10 *Ibid.*

11 Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifanti, *Et al., Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Jakarta: PSHK, 2015, hal 61.

untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual (Pasal 5 ayat (2)). Sedangkan khusus untuk anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial (Pasal 5 ayat (3)).

Pemerintah mengupayakan agar keseluruhan hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam undang-undang dapat diwujudkan dalam bentuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang (Pasal 1 angka 4). Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas (Pasal 1 angka 5). Sedangkan pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas (Pasal 1 angka 6).

B.2. Bentuk Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas yang telah disebutkan sebelumnya harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam sebuah rencana induk¹². Ada 10 Kementerian yang terlibat, yaitu Kementerian Sosial, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Kesehatan, Agama, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan dan

Kebudayaan, Pariwisata, Pekerjaan Umum, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam UU 8/2016, yaitu:

a. penyediaan aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 8). Beberapa contoh konkrit penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam UU 8/2016, yaitu: memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan (Pasal 9 huruf f); mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (Pasal 18 huruf a), mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu (Pasal 18 huruf b), dan lain-lain. Bahkan, untuk menunjang ketersediaan aksesibilitas, dalam Pasal 99 Undang- Undang 8/2016 diatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung, termasuk pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

b. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9). Bentuk akomodasi yang layak yang diatur dalam UU 8/2016, misalnya: dalam bidang pelayanan publik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya (Pasal 19 huruf b); dalam bidang pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah

12 Pada dasarnya Rencana Induk merupakan Rencana Induk Pembangunan yang disusun oleh masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ditetapkan untuk jangka panjang (misal 20 tahun) terkait dengan penanganan penyandang disabilitas. Rencana induk tersebut secara garis besar memuat visi, misi, dan sasaran serta tahapan pemberdayaan penyandang disabilitas. Masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengimplementasikan rencana induk sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Daerah memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus (Pasal 40 ayat (2)) dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial (Pasal 41 ayat (1)); dalam bidang pekerjaan, pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas (Pasal 50 ayat (4)), dan lain-lain.

c. pemberian insentif

Insentif atau *reward* diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada: perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas (Pasal 54) dan perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 86). Bentuk insentif antara lain berupa kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

d. konsesi

Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 12). Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas (Pasal 115). Bentuk konsesi antara lain: potongan tiket masuk ke tempat rekreasi dan pariwisata.

e. pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas dapat dibentuk di rumah tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan (Pasal 37 ayat (1)), di penyelenggara pendidikan inklusif tingkat dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 42), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55).

B.3. Peran Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

Agar pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berlaku efektif, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Penyandang Disabilitas (KND) dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait harus bersama-sama mengimplementasikan materi muatan Undang-Undang tersebut dengan konsekuen dan konsisten.

B.3.1. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 129 UU 8/2016 menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 137 juga disebutkan bahwa Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional, dengan cara:

- a. bertukar informasi dan pengalaman;
- b. program pelatihan;
- c. praktik terbaik;
- d. penelitian;
- e. ilmu pengetahuan; dan/atau
- f. alih teknologi.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, koordinasi dapat dilakukan dengan cara membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya (Pasal 130).

B.3.2. Peran Komisi Nasional Disabilitas (KND)

KND merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen (Pasal 1 angka 16)¹³. Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen¹⁴ (Pasal 131). Lebih lanjut dalam Pasal 132 KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi yang telah dilakukan oleh KND dilaporkan kepada Presiden. Sedangkan dalam tugasnya, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

B.3.3 Peran Masyarakat

Dalam UU 8/2016 pengaturan peran masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak diatur dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam bab yang mengatur mengenai pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Wujud konkrit peran masyarakat misalnya: memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri di

masyarakat, termasuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan (Pasal 23), membantu rehabilitasi penyandang disabilitas, secara persuasif, motivatif, dan koersif (Pasal 92), dan membantu memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa rasa takut (Pasal 128).

Tabel 1

**Perbedaan Ruang Lingkup Pengaturan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang
Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

No.	Ruang Lingkup Pengaturan	UU 4/1997	UU 8/2016
1.	Pengertian/ Definisi	Pasal 1 angka 1 Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.	Pasal 1 angka 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13 Secara implisit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengamanatkan penyediaan mekanisme independen (termasuk kemungkinan pembentukan lembaga independen) dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: *Negara-Negara Pihak berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk, atau membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme demikian, Negara-Negara Pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.*

14 Himpunan Wanita Disabilitas, *Berbagai Hal Yang Mendasari Kebutuhan Pembentukan Komite Nasional Disabilitas Indonesia*, disampaikan pada saat Rapat dengan Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, pada tanggal 3 Maret 2016, hal.2. Salah satu masukannya adalah KNDI diperlukan sesuai dengan tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengamanatkan perubahan *mindset* Negara dari *charity based* menuju *right based*, dari marginalisasi disabilitas menuju *mainstreaming* disabilitas di semua bidang pembangunan. Implementasi semuanya perlu dikawal oleh suatu Lembaga Mekanisme KNDI.

No.	Ruang Lingkup Pengaturan	UU 4/1997	UU 8/2016
2.	Pengakuan hak	<p>Pasal 6</p> <p>Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:</p> <p>a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;</p> <p>b. pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;</p> <p>c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;</p> <p>d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;</p> <p>e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan</p> <p>f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Penyandang Disabilitas memiliki hak:</p> <p>a. hidup;</p> <p>b. bebas dari stigma;</p> <p>c. privasi;</p> <p>d. keadilan dan perlindungan hukum;</p> <p>e. pendidikan;</p> <p>f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;</p> <p>g. kesehatan;</p> <p>h. politik;</p> <p>i. keagamaan;</p> <p>j. keolahragaan;</p> <p>k. kebudayaan dan pariwisata;</p> <p>l. kesejahteraan sosial;</p> <p>m. aksesibilitas;</p> <p>n. pelayanan Publik; perlindungan dari bencana;</p> <p>o. rehabilitasi dan habilitasi;</p> <p>p. konsesi;</p> <p>q. pendataan;</p> <p>r. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;</p> <p>t. berekspres, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;</p> <p>u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan</p> <p>v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiiksaan, dan eksploitasi.</p>
3.	Perlindungan khusus	<p>UU 4/1997 hanya mengatur hak penyandang cacat secara umum tidak ada perlindungan khusus untuk penyandang cacat perempuan dan anak.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peremajaan dengan disabilitas memiliki hak: <ul style="list-style-type: none"> a. atas kesehatan reproduksi; b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. • anak penyandang disabilitas memiliki hak: <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e. pemenuhan kebutuhan khusus; f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g. mendapatkan pendampingan sosial.
4.	Paradigma/upaya penanganan	<p>Pasal 16</p> <p>Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya:</p> <p>1. rehabilitasi;</p> <p>2. bantuan sosial;</p> <p>3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (<i>charity based</i>).</p>	<p>Pasal 27</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. • Mengedepankan kesetaraan peluang dan hak dalam segala aspek kehidupan hak (<i>human right based</i>).
5.	Peran Pemerintah	<p>Pasal 24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan. • Sektor penyandang cacat hanya menjadi tupoksi Kementerian sosial yang hanya dititikberatkan pada rehabilitasi, bantuan, serta perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS). 	<p>Pasal 129</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Koordinasi dengan semua kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. • Ada 10 Kementerian yang terlibat, yaitu Kementerian Sosial, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Kesehatan, Agama, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pekerjaan Umum, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pusat Statistik.
6.	Pembentukan Badan/Kelembagaan Khusus	<p>Tidak ada lembaga yang khusus menangani penyandang cacat.</p>	<p>Pasal 131</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk Komisi Nasional disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen. • KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

C. Penutup

Dengan disahkannya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut mengatur hak penyandang disabilitas untuk bebas dari penyiiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban merealisasikan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang ini, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat. Selain itu pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan materi muatan UU 8/2016 secara konsekuen dan konsisten.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Nursyamsi, Fajri. Arifianti, Estu Dyah. *Et al, Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Jakarta: PSHK, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tanggal 10 Desember 1948.

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Person With Disabilities*).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Bahan yang tidak diterbitkan

DPR RI, Komisi VIII. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta:2016.

Himpunan Wanita Disabilitas, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: 2013.

Himpunan Wanita Disabilitas, *Berbagai Hal Yang Mendasari Kebutuhan Pembentukan Komite Nasional Disabilitas Indonesia*, disampaikan pada saat Rapat dengan Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 3 Maret 2016.

Irwanto, *Asupan Untuk RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Disabilitas, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta: 2014.

Kasim, Eva Rahmi. *Muatan Naskah Akademik RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Jakarta:2014.

Website

RIS, *Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi*, <http://sp.beritasatu.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903>, diakses tanggal 12 april 2016.

ASH, *Penyandang Disabilitas Masih sulit akses Keadilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55cc60eb88339/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan>, diakses pada tanggal 12 april 2016.